LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

- 1. Sudah berapa lama berkecimpung dengan dunia sabung ayam?
- 2. Bagaimana cara membibitkan ayam jago yang baik?
- 3. Bagaimana cara merawat ayam jago?
- 4. Dari umur berapa dan sampai umur berapa ayam boleh diadu?
- 5. Jenis jenis ayam apa saja yang bisa dipertarungkan?
- 6. Berapa banyak ayam yang bapak punya? Apa saja jenisnya?
- 7. Bagaimana cara menyabung ayam?
- 8. Apa ciri-ciri ayam yang sakit? Bagaimana penanganannya?
- 9. Ada berapa macam permainan sabung ayam yang bapak ketahui?
- 10. Berapa modal awal bermain judi sabung ayam?
- 11. Berapa banyak uang yang bapak dapat dari perjuadian sabung ayam ini?
- 12. Berapa banyak kerugian yang diterima dari perjudian ini?

LAMPIRAN 2

Data Informan

1. a) Nama : Joko

> : 54 tahun b) Umur

c) Pekerjaan : penyabung ayam

: Wagimin 2. a) Nama

> b) Umur : 48 tahun

c) Pekerjaan : petani

3. a) Nama : Yapto

> b) Umur : 44

c) Pekerjaan : Wiraswasta

: Pur a) Nama

> b) Umur : 39 tahun

c) Pekerjaan : petani

LAMPIRAN 3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian-justice

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 7 TAHUN 1974 (7/1974)
Tanggal: 6 NOPEMBER 1974 (JAKARTA)

Sumber: LN 1974/54; TLN NO. 3040 Tentang: PENERTIBAN PERJUDIAN

Indeks: PERUBAHAN. TINDAK PIDANA. Penertiban perjudian.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia:
- c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam. Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 Mengingat pula :
 - 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2);
- Undang-undang REFR DOCNM="74uu005">Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN.

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

(1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjaara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya

dua puluh lima juta rupiah.

- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
 - (4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 3

- (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.
 - (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-undang ini berlaku berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S H.

LAMPIRAN 4
PETA LOKASI ARENA ADU AYAM



Lampiran 5
GAMBAR ARENA ADU AYAM

